



WALI KOTA GUNUNGSITOLI
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALI KOTA GUNUNGSITOLI
NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN YANG DIDANAI DARI
DANA DESA DI KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA GUNUNGSITOLI,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa, perlu ditetapkan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan yang didanai dari Dana Desa dengan Peraturan Wali Kota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan yang didanai dari Dana Desa di Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Gunungsitoli di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4931);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa;
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa;
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, Dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2025;
18. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
19. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Gunungsitoli, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Gunungsitoli;
20. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
21. Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
22. Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 14 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kota Gunungsitoli, sebagaimana telah diubah Peraturan Wali Kota Nomor 41 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 14 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kota Gunungsitoli;
23. Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Kota Gunungsitoli;

24. Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pedoman Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
25. Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 21 Tahun 2024 tentang Standar Harga Pemerintah Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2025, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 44 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 21 Tahun 2024 tentang Standar Harga Pemerintah Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2025;
26. Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 51 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN YANG DIDANAI DARI DANA DESA DI KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN ANGGARAN 2025

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Gunungsitoli.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota Gunungsitoli dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Gunungsitoli.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kota Gunungsitoli.
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Wali Kota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah kepala desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang ditetapkan secara demokratis.
10. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
11. Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa desa atau prakarsa masyarakat desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
12. Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa yang telah dijalankan oleh desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh desa atau yang muncul karena perkembangan desa dan prakarsa masyarakat desa.
13. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak kewajiban desa.
14. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM Desa adalah rencana kegiatan pembangunan desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
16. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Gunungsitoli.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDes adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
19. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disebut DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
20. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disebut RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Gubernur, Bupati atau Wali Kota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan

membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

21. Kelompok Transfer adalah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan Balanja Daerah Kota.
22. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disebut PKPKD adalah kepala desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.
23. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disebut PPKD adalah perangkat desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan desa berdasarkan keputusan kepala desa yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKD.
24. Sekretaris Desa adalah perangkat desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat desa yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKD.
25. Kepala Urusan yang selanjutnya disebut Kaur adalah perangkat desa yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat desa yang menjalankan tugas PPKD.
26. Kepala Seksi yang selanjutnya disebut Kasi adalah perangkat desa yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas PPKD.
27. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disebut RKD adalah rekening tempat menyimpan uang pemerintahan desa yang menampung seluruh penerimaan desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran desa dalam 1 (satu) rekening pada bank yang ditetapkan.
28. Penerimaan Desa adalah uang yang berasal dari seluruh pendapatan desa yang masuk ke APBDes melalui rekening kas desa.
29. Pengeluaran Desa adalah uang yang dikeluarkan dari APBDes melalui rekening kas desa.
30. Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara pendapatan desa dengan belanja desa.
31. Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara pendapatan desa dengan belanja desa.
32. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
33. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disebut DPA adalah dokumen yang memuat setiap kegiatan, anggaran yang disediakan dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan yang telah ditetapkan dalam APBDes.
34. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan yang selanjutnya disebut DPAL adalah dokumen yang memuat kegiatan, anggaran dan rencana penarikan dana untuk kegiatan

lanjutan yang anggarannya berasal dari SiLPA tahun anggaran sebelumnya.

35. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
36. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut PPKD adalah Kepala Perangkat Daerah Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
37. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
38. Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disebut BLT Desa adalah kegiatan pemberian bantuan langsung berupa dana tunai yang bersumber dari Dana Desa kepada keluarga penerima manfaat dan diputuskan melalui musyawarah desa sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
39. *Stunting* adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
40. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.
41. Padat Karya Tunai Desa adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat desa, khususnya yang miskin dan marginal, yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah/pendapatan, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
42. Kemiskinan ekstrem atau kemiskinan *absolut* adalah suatu kondisi yang tidak dapat memenuhi kebutuhan primer manusia, termasuk makanan, air minum bersih, fasilitas sanitasi, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan dan informasi. Kemiskinan ekstrem tidak hanya bergantung pada pendapatan, tetapi ketersediaan jasa.

43. Domisili adalah tempat kediaman yang sah dari seseorang penduduk desa setempat yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga.
44. Fokus Penggunaan Dana Desa adalah pilihan program dan/atau kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
45. *Sustainable Development Goals* yang selanjutnya disebut SDGs Desa adalah upaya terpadu pembangunan desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
46. Tenaga Pendamping Profesional adalah tenaga profesional yang direkrut oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi yang bertugas pendampingan di tingkat desa dan kecamatan di wilayah Kota Gunungsitoli.
47. Pengadaan Barang/Jasa Desa yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Pemerintah Desa, baik dilakukan melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa.
48. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, pemerintah desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
49. Sistem Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat dengan Siskeudes adalah merupakan aplikasi yang dikembangkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dan Kementerian Dalam Negeri dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa.
50. Aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara Transfer ke Daerah yang selanjutnya disebut Aplikasi OM-SPAN TKD adalah aplikasi yang digunakan untuk penyaluran belanja transfer dan menyediakan informasi untuk monitoring transaksi dan kebutuhan lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan diakses melalui jaringan berbasis *web*.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai pedoman kepada pemerintahan desa dalam pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari Dana Desa untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini adalah untuk memberikan acuan kepada:

- a. pemerintah desa dalam menetapkan okus penggunaan Dana Desa untuk kegiatan perencanaan pembangunan desa;
 - b. pemerintah Kota Gunungsitoli dalam pemantauan, evaluasi, pendampingan masyarakat desa, pembinaan dan fasilitasi fokus penggunaan Dana Desa; dan
 - c. pemerintah daerah Kota Gunungsitoli dan pemerintah desa dalam memfasilitasi penyelenggaraan kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa serta monitoring dan evaluasi status perkembangan desa.
- (3) Pengaturan fokus penggunaan Dana Desa Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:
- a. fokus penggunaan Dana Desa;
 - b. penetapan fokus penggunaan Dana Desa;
 - c. publikasi dan pelaporan; dan
 - d. pembinaan.
- (4) Peraturan Wali Kota ini ditetapkan berdasarkan prinsip:
- a. Kemanusiaan;
 - b. Keadilan;
 - c. Kebhinekaan;
 - d. Keseimbangan alam;
 - e. Kebijakan strategis nasional berbasis kewenangan desa; dan
 - f. Sesuai dengan kondisi obyektif Desa.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini meliputi:

1. Pengalokasian dan Penyaluran Dana Desa
2. Fokus Penggunaan Dana Desa
3. Penetapan Fokus Penggunaan Dana Desa
4. Mekanisme Penggunaan Dana Desa
5. Biaya Umum
6. Publikasi
7. Pelaporan
8. Pemantauan dan Evaluasi
9. Pembinaan
10. Sisa Dana Desa

BAB IV
PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN
DANA DESA
Pasal 4

- (1) Jumlah DD yang dianggarkan dalam APBN Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 78.557.068.000,- (tujuh puluh

- delapan milyar lima ratus lima puluh tujuh juta enam puluh delapan ribu rupiah)
- (2) Rincian DD setiap desa dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:
 - a. Alokasi Dasar;
 - b. Alokasi Afirmasi;
 - c. Alokasi Kinerja; dan
 - d. Alokasi Formula.
 - (3) Besaran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan kepada masing-masing desa di Kota Gunungsitoli sebagaimana tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 5

- (1) Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemotongan Dana Desa setiap daerah dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.
- (3) Pemotongan Dana Desa setiap daerah dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari Wali Kota.
- (4) Besaran pagu Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Pagu Dana Desa yang ditentukan penggunaannya; dan
 - b. Pagu Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya.
- (5) Dana Desa diutamakan penggunaannya untuk mendukung:
 - a. penanganan kemiskinan ekstrem dengan penggunaan Dana Desa paling tinggi 15 % (lima belas persen) dari anggaran Dana Desa untuk BLT Desa dengan target keluarga penerima manfaat dapat menggunakan data pemerintah sebagai acuan;
 - b. penguatan desa yang adaptif terhadap perubahan iklim;
 - c. peningkatan promosi dan penyediaan layanan dasar kesehatan skala desa termasuk *stunting*;
 - d. dukungan program ketahanan pangan;
 - e. pengembangan potensi dan keunggulan desa;
 - f. pemanfaatan teknologi dan informasi untuk percepatan implementasi Desa Digital;
 - g. pembangunan berbasis padat karya tunai dan penggunaan bahan baku lokal; dan/atau
 - h. program sektor prioritas lainnya di desa.
- (6) Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a sampai dengan huruf g merupakan fokus

- penggunaan Dana Desa sesuai dengan prioritas nasional dan bersifat ditentukan penggunaannya.
- (7) Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf h bersifat tidak ditentukan penggunaannya.
 - (8) Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (7) digunakan untuk mendanai program sektor prioritas lainnya di desa sesuai dengan potensi dan karakteristik desa.
 - (9) Dana Desa dapat digunakan untuk dana operasional Pemerintah Desa paling banyak 3% (tiga persen) dari pagu Dana Desa setiap desa.
 - (10) Pagu Dana Desa yang ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a merupakan anggaran Dana Desa yang diperuntukan untuk:
 - a. program pemulihan ekonomi, berupa perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan ekstrem dalam bentuk BLT Desa;
 - b. program ketahanan pangan dan hewani; dan/atau
 - c. program pencegahan dan penurunan stunting.
 - (11) Pagu Dana Desa untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, merupakan kebutuhan BLT Desa selama 12 (dua belas) bulan.
 - (12) Pagu Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b merupakan selisih antara pagu Dana Desa dengan pagu Dana Desa yang ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a.

Pasal 6

- (1) Penyaluran Dana Desa yang ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf a dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap I, sebesar 60% (enam puluh persen) dari pagu Dana Desa yang ditentukan penggunaannya setiap desa, dilakukan paling lambat bulan Juni;
 - b. tahap II, sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa yang ditentukan penggunaannya setiap desa, dilakukan paling cepat bulan April.
- (2) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Wali Kota secara lengkap dan benar dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap I berupa:
 - 1. Peraturan Desa mengenai APBDes;
 - 2. surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa; dan
 - 3. Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima

manfaat BLT Desa dalam hal desa menganggarkan BLT Desa; dan

- b. tahap II berupa:
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 60% (enam puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 40% (empat puluh persen).
- (3) APBDes sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 1 terdiri atas:
 - a. Peraturan Desa mengenai APBDes yang disampaikan dalam bentuk pindai format dokumen portabel; dan
 - b. arsip data komputer yang dihasilkan dari aplikasi pengelolaan keuangan desa berbasis elektronik.
- (4) APBDes sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan melalui aplikasi yang disediakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.
- (5) Dalam hal desa tidak menganggarkan Dana Desa yang ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5), Desa tetap menyampaikan APBDes sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) Persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diolah dan dihasilkan melalui Aplikasi OM-SPAN TKD.
- (7) Selain persyaratan penyaluran tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Perangkat Daerah yang membidangi wajib melakukan:
 - a. perekaman pagu Dana Desa yang ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) termasuk perekaman jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa dalam hal Desa menganggarkan BLT Desa;
 - b. perekaman anggaran dan realisasi Dana Desa yang ditentukan penggunaannya Tahun Anggaran 2024; dan
 - c. penandaan pengajuan penyaluran atas desa layak salur yang disertai dengan daftar rincian desa, melalui Aplikasi OM-SPAN TKD.
- (8) Perekaman anggaran dan realisasi Dana Desa yang ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b meliputi:
 - a. perekaman pagu anggaran dan realisasi anggaran Dana Desa untuk *stunting* Tahun Anggaran 2024 dalam hal Desa menganggarkan program pencegahan dan penurunan *stunting* tahun anggaran 2024; dan
 - b. perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan kesatu sampai dengan bulan kedua belas dalam

hal Desa menganggarkan BLT Desa Tahun Anggaran 2024.

- (9) Dalam hal Desa tidak menerima penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa tahun anggaran sebelumnya selama 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b, Desa melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan kesatu sampai dengan bulan yang telah disalurkan.
- (10) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 2, dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan yang bersumber dari pagu Dana Desa yang ditentukan penggunaannya setiap desa.
- (11) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 2, dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, cara pengadaan, dan capaian keluaran.
- (12) Penerimaan dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap I paling lambat tanggal 5 Juni 2025;
 - b. batas waktu untuk tahap II mengikuti ketentuan mengenai langkah-langkah akhir tahun.
- (13) Dalam hal tanggal 5 Juni sebagaimana dimaksud pada ayat (12), bertepatan dengan hari libur atau hari yang diliburkan, dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (7) diterima paling lambat pada hari kerja berikutnya.
- (14) Penyaluran Dana Desa yang ditentukan penggunaannya tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat disalurkan bersamaan dengan penyaluran Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya tahap I sepanjang telah memenuhi dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a.
- (15) Selain penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala Desa menyampaikan kartu skor Desa *konvergensi* layanan *stunting* Tahun Anggaran 2024 yang dapat dihasilkan melalui aplikasi yang disediakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi kepada Wali Kota.

Pasal 7

- (1) Penyampaian persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) disampaikan oleh Wali Kota kepada kuasa pengguna anggaran

bendahara umum negara penyaluran dana desa, insentif, otonomi khusus, dan keistimewaan dengan surat pengantar yang ditandatangani paling rendah oleh pimpinan organisasi perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pengelolaan keuangan Daerah atau pimpinan organisasi perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemberdayaan masyarakat Desa.

- (2) Kewenangan penandatanganan surat pengantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Wali Kota.
- (3) Persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a angka 2 dan angka 3, dan huruf b, serta surat pengantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan dalam bentuk dokumen digital (*softcopy*).
- (4) Penyaluran Dana Desa yang ditentukan penggunaannya tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, dapat disalurkan bersamaan dengan penyaluran Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya tahap I sepanjang telah memenuhi dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a dan perekaman dan penandaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (8).

Pasal 8

- (1) Penyaluran Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf b dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap I, sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya setiap Desa, dilakukan paling lambat bulan Juni tahun anggaran berjalan; dan
 - b. tahap II, sebesar 60% (enam puluh persen) dari pagu Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya setiap Desa, dilakukan paling cepat bulan April tahun anggaran berjalan.
- (2) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Wali Kota secara lengkap dan benar dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap I berupa:
 1. Peraturan Desa mengenai APBDes; dan
 2. surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa; dan
 - b. tahap II berupa:
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan

2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 60% (enam puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 40% (empat puluh persen).
- (3) Selain persyaratan penyaluran tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Perangkat Daerah yang membidangi melakukan:
 - a. perekaman pagu Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf b;
 - b. perekaman realisasi Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya tahun anggaran sebelumnya; dan
 - c. penandaan pengajuan penyaluran atas Desa layak salur yang disertai dengan daftar rincian desa, melalui Aplikasi OM-SPAN TKD.
- (4) Perekaman pagu Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, berlaku selama 1 (satu) tahun anggaran untuk penyaluran Dana Desa.
- (5) Selain persyaratan penyaluran tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Perangkat Daerah yang membidangi melakukan penandaan pengajuan penyaluran atas desa layak salur yang disertai dengan daftar rincian desa melalui Aplikasi OM-SPAN TKD.
- (6) Penerimaan dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap I paling lambat tanggal 5 Juni tahun anggaran berjalan;
 - b. batas waktu untuk tahap II mengikuti ketentuan mengenai langkah-langkah akhir tahun.
- (7) Dalam hal tanggal 5 Juni sebagaimana dimaksud pada ayat (6), bertepatan dengan hari libur atau hari yang diliburkan, dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) diterima paling lambat pada hari kerja berikutnya.
- (8) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 2, dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan yang bersumber dari pagu Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya setiap desa.
- (9) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 2, dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, cara pengadaan, dan capaian keluaran.

- (10) Format Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (9), tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB V
FOKUS PENGGUNAAN DANA DESA
Pasal 9

- (1) Fokus penggunaan Dana Desa untuk penanganan kemiskinan ekstrem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf a, berupa BLT Desa.
- (2) BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diprioritaskan dengan memperhatikan:
 - a. calon keluarga penerima manfaat BLT Desa diprioritaskan untuk keluarga miskin yang berdomisili di desa bersangkutan berdasarkan data yang ditetapkan oleh Pemerintah; dan
 - b. data yang ditetapkan oleh Pemerintah menggunakan keluarga desil 1 (satu) data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
- (3) Dalam hal desa tidak terdapat data keluarga miskin yang terdaftar dalam keluarga desil 1 (satu) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Desa dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat BLT Desa dari keluarga yang terdaftar dalam keluarga desil 2 (dua) sampai dengan desil 4 (empat) data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
- (4) Dalam hal desa tidak memiliki data keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Desa dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat BLT Desa berdasarkan kriteria:
 - a. kehilangan mata pencaharian;
 - b. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun, sakit kronis, dan/atau penyandang disabilitas;
 - c. tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan;
 - d. rumah tangga dengan anggota tunggal lanjut usia; dan/atau
 - e. perempuan kepala keluarga dari keluarga miskin.
- (5) Keluarga penerima manfaat bantuan sosial program keluarga harapan yang terdaftar dalam keluarga desil 1 (satu) sampai dengan desil 4 (empat) data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dapat diusulkan untuk menjadi keluarga penerima manfaat BLT Desa.
- (6) Daftar keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Desa dan ditetapkan dengan

Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa disertai dengan Berita Acara Kesepakatan Musyawarah Desa.

Pasal 10

- (1) Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6), paling sedikit memuat:
 - a. nama dan alamat keluarga penerima manfaat;
 - b. rincian keluarga penerima manfaat berdasarkan jenis kelompok pekerjaan; dan
 - c. jumlah keluarga penerima manfaat.
- (2) BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), diberikan dengan besaran Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan.
- (3) BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan selama 12 (dua belas) bulan per keluarga penerima manfaat.
- (4) Pemberian BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan mulai bulan Januari atau dibayarkan paling banyak untuk 3 (tiga) bulan secara sekaligus.
- (5) Dalam hal pembayaran BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas lebih besar dari kebutuhan BLT Desa, pembayaran atas selisih kekurangan BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas menggunakan Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya.
- (6) Dalam hal keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6), mengalami perubahan karena meninggal dunia atau tidak memenuhi kriteria keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), Kepala Desa wajib mengganti dengan keluarga penerima manfaat yang baru.
- (7) Kepala Desa melakukan pembayaran BLT Desa sesuai dengan perubahan daftar jumlah keluarga penerima manfaat.
- (8) Pemerintah Daerah melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa berdasarkan data realisasi yang disampaikan oleh Kepala Desa disertai penjelasan perubahan realisasi jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (6), pada aplikasi *online monitoring* sistem perbendaharaan dan anggaran negara.
- (9) Dalam hal terdapat perubahan daftar keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dan/atau penambahan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), perubahan dan/atau penambahan tersebut ditetapkan dalam Peraturan Kepala

Desa atau Keputusan Kepala Desa setelah dilaksanakan musyawarah desa khusus.

Pasal 11

Fokus penggunaan Dana Desa untuk penguatan desa yang adaptif terhadap Perubahan Iklim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf b, dilaksanakan berdasarkan komponen pelaksanaan:

- a. Adaptasi dampak perubahan iklim;
- b. Mitigasi perubahan iklim; dan
- c. Pengembangan desa ramah lingkungan, sesuai kebutuhan dan kewenangan desa.

Pasal 12

Fokus penggunaan Dana Desa untuk peningkatan promosi dan penyediaan layanan dasar kesehatan skala desa termasuk *stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf c, dilaksanakan melalui:

- a. promosi dan penyediaan layanan dasar kesehatan dalam rangka pencegahan dan penurunan *stunting* di Desa;
- b. promosi, pencegahan, dan penyediaan layanan dasar kesehatan dalam rangka penanggulangan TBC;
- c. promosi, pencegahan, dan penyediaan layanan dasar kesehatan dalam rangka penanggulangan penyakit menular lainnya dan penyakit tidak menular termasuk masalah kesehatan jiwa; dan
- d. pengembangan pelayanan dasar kesehatan sesuai kewenangan Desa.

Pasal 13

- (1) Fokus penggunaan Dana Desa untuk dukungan program Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf d dilaksanakan berdasarkan aspek:
 - a. ketersediaan pangan di desa;
 - b. keterjangkauan pangan di desa; dan
 - c. pemanfaatan pangan di desa.
- (2) Penggunaan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan berbasis potensi lokal serta kerja sama desa dan antar desa, dengan memperhatikan aspek pelestarian lingkungan Desa dan kawasan perdesaan.
- (3) Penggunaan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan untuk mendukung swasembada pangan dan makan bergizi gratis di tingkat desa.

- (4) Fokus penggunaan Dana Desa untuk program Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling rendah sebesar 20% (dua puluh persen).
- (5) Besaran persentase fokus penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disesuaikan dengan karakteristik dan potensi desa.
- (6) Penggunaan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), melibatkan BUM Desa, BUM Desa bersama atau kelembagaan ekonomi masyarakat di Desa.
- (7) Dalam hal desa belum memiliki BUM Desa atau BUM Desa bersama dan lembaga ekonomi masyarakat lainnya di desa, maka desa melaksanakan swakelola dengan membentuk Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Ketahanan Pangan Desa untuk mengelola program dan kegiatan ketahanan pangan. TPK ketahanan pangan desa diharapkan menjadi embrio pembentukan BUM Desa atau BUM Desa Bersama.
- (8) Penggunaan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

Pasal 14

Fokus penggunaan Dana Desa untuk pengembangan potensi dan keunggulan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf e, digunakan untuk pengembangan desa wisata, desa devisa, dan desa argoekonomi, atau bentuk pengembangan potensi dan keunggulan desa lainnya sesuai karakteristik desa.

Pasal 15

Fokus penggunaan Dana Desa untuk pemanfaatan teknologi dan informasi untuk percepatan implementasi desa digital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf f digunakan untuk percepatan peningkatan kualitas layanan jaringan telekomunikasi Desa serta pengembangan Desa digital.

Pasal 16

- (1) Fokus penggunaan Dana Desa untuk pembangunan berbasis Padat Karya Tunai dan penggunaan bahan baku lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf g, digunakan untuk peningkatan pendapatan masyarakat desa dan pendayagunaan potensi sumber daya lokal desa.
- (2) Pendanaan Padat Karya Tunai Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dialokasikan untuk upah pekerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari dana kegiatan Padat Karya Tunai Desa.

- (3) Penggunaan bahan baku lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperhatikan aspek pelestarian lingkungan hidup.

Pasal 17

- (1) Fokus penggunaan Dana Desa untuk program sektor prioritas lainnya di desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf h meliputi bantuan permodalan kepada BUM Desa atau kegiatan lain sesuai dengan kebijakan prioritas nasional dan/atau berdasarkan dokumen perencanaan kebijakan nasional.
- (2) Penggunaan Dana Desa untuk program sektor lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada hasil musyawarah desa dan prioritas kebijakan daerah.

Pasal 18

- (1) Dana Desa untuk dana operasional Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (9) diberikan setiap bulan untuk mendukung pelaksanaan tugas Pemerintah Desa.
- (2) Penggunaan Dana Desa untuk dana operasional Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. koordinasi;
 - b. kegiatan penanggulangan kerawanan sosial masyarakat; dan
 - c. kegiatan lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas Pemerintah Desa.

Pasal 19

- (1) Fokus penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5), dilaksanakan secara swakelola.
- (2) Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan cara kerja sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diutamakan menggunakan pola Padat Karya Tunai Desa.

Pasal 20

Petunjuk operasional atas fokus penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 17, tercantum pada Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB VI
PENETAPAN FOKUS PENGGUNAAN DANA DESA
Pasal 21

- (1) Fokus penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5), dilaksanakan sesuai dengan kewenangan Desa.
- (2) Fokus penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Desa penyusunan RKP Desa.
- (3) Hasil musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam berita acara.
- (4) Penetapan Fokus penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan mengikuti tahapan perencanaan pembangunan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pedoman umum pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Pasal 22

- (1) Masyarakat Desa berpartisipasi dalam penetapan fokus penggunaan Dana Desa.
- (2) Partisipasi masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:
 - a. terlibat aktif dalam setiap tahapan penyusunan fokus Penggunaan Dana Desa;
 - b. menyampaikan usulan program dan/atau kegiatan;
 - c. memastikan fokus penggunaan Dana Desa ditetapkan dalam dokumen RKP Desa dan APBDes; dan/atau
 - d. terlibat aktif melakukan sosialisasi fokus penggunaan Dana Desa.
- (3) Pemerintah Desa wajib melibatkan masyarakat dalam penetapan fokus penggunaan Dana Desa.

BAB VII
MEKANISME PENGGUNAAN DANA DESA
Bagian Kesatu
Perencanaan
Pasal 23

- (1) Fokus penggunaan Dana Desa menjadi bagian dari RKP Desa.
- (2) Fokus penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan:
 - a. rekomendasi hasil perbaikan dan konsolidasi data SDGs Desa;
 - b. rekomendasi hasil perbaikan dan konsolidasi data perkembangan desa melalui indeks desa membangun; dan

- c. aspirasi masyarakat Desa.
- (3) RKP Desa yang memuat prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi pedoman dalam penyusunan APBDes.

Pasal 24

- (1) Pemerintah Desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Nasional dan Daerah.
- (2) Kewenangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. kewenangan desa berdasarkan hak asal usul; dan
 - b. kewenangan desa lokal berskala desa.
- (3) Perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun melalui RKP Desa.
- (4) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagai dasar penyusunan APBDes yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (5) Perencanaan pembangunan desa yang tidak termuat dalam RKP Desa, dapat dianggarkan dalam APBDes dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. merupakan kebijakan dari Pemerintah Pusat dan/atau Daerah; dan
 - b. terjadi keadaan kahar.

Bagian Kedua

Pelaksanaan

Pasal 25

- (1) Kepala Desa menugaskan dan menyerahkan pelaksanaan setiap program kegiatan pengelolaan Dana Desa yang telah ditetapkan dalam APBDes kepada Kasi atau Kaur sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Kasi atau Kaur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkedudukan sebagai pelaksana kegiatan anggaran Dana Desa berdasarkan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Pelaksana kegiatan anggaran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelesaikan rencana anggaran biaya dan gambar desain setiap kegiatan Dana Desa.
- (4) Rencana anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disusun dengan berpedoman pada standar satuan harga yang ditetapkan Pemerintah Kota Gunungsitoli.
- (5) Dalam hal rencana anggaran biaya untuk pengadaan bahan material lokal non pabrikasi, berpedoman pada standar satuan harga yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Desa.
- (6) Rencana anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditandatangani oleh pelaksana kegiatan anggaran Dana

Desa yang diverifikasi oleh sekretaris desa dan disetujui oleh Kepala Desa.

- (7) Pelaksana kegiatan anggaran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dibantu oleh kader teknis.
- (8) Kader teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (7), ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. diangkat dengan Keputusan Kepala Desa;
 - b. diutamakan warga desa yang memiliki keahlian sesuai dengan bidang kegiatan;
 - c. bertanggungjawab atas penyusunan rencana anggaran biaya dan gambar desain;
 - d. turut bertanggungjawab atas fasilitasi pelaksanaan kegiatan; dan
 - e. memfasilitasi untuk melakukan pemeriksaan kegiatan yang dibuktikan dengan dokumen pemeriksaan kegiatan.
- (9) Dalam hal kader teknis menyusun rencana anggaran biaya dan gambar desain, dapat diperiksa oleh Tenaga Pendamping Profesional sesuai dengan keahliannya.

BAB VIII BIAYA UMUM Pasal 26

- (1) Dana operasional pelaksana kegiatan atau biaya umum, paling tinggi sebesar 5% (lima persen) dari jumlah pagu kegiatan yang bersumber dari Dana Desa.
- (2) Dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dialokasikan untuk belanja honorarium tim pengadaan barang/jasa, honorarium kader teknis, belanja alat tulis kantor, belanja fotokopi/penggandaan/cetak, biaya perjalanan dinas dan biaya rapat.
- (3) Tim pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dibentuk sesuai kebutuhan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Kepala desa dan perangkat desa selaku pelaksana kegiatan anggaran Dana Desa tidak diperkenankan untuk menerima honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB IX PUBLIKASI Pasal 27

Pemerintah Desa wajib mempublikasikan fokus penggunaan Dana Desa terhitung sejak APBDes ditetapkan.

Pasal 28

- (1) Publikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, terdiri atas:
 - a. hasil Musyawarah Desa; dan
 - b. data Desa, peta potensi dan sumber daya pembangunan, dokumen RPJM Desa, dokumen RKP Desa, fokus penggunaan Dana Desa, dan dokumen APBDes.
- (2) Publikasi APBDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling sedikit memuat nama kegiatan, lokasi kegiatan, dan besaran anggaran.

Pasal 29

- (1) Publikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, dilakukan melalui salah satu sistem informasi desa dan/atau media publikasi lainnya yang berada di ruang publik serta mudah diakses oleh masyarakat desa.
- (2) Media publikasi lainnya yang berada di ruang publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. baliho;
 - b. papan informasi Desa;
 - c. media elektronik;
 - d. media cetak;
 - e. media sosial;
 - f. *website* Desa;
 - g. selebaran;
 - h. pengeras suara di ruang publik; dan/atau
 - i. media lainnya sesuai dengan kondisi di Desa.
- (3) Publikasi penetapan fokus penggunaan Dana Desa dilakukan secara swakelola dan partisipatif dengan melibatkan peran serta masyarakat Desa.

Pasal 30

- (1) Pemerintah Desa yang tidak mempublikasikan fokus penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan; dan/atau
 - b. teguran tertulis.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan oleh Wali Kota berdasarkan laporan hasil pengawasan Badan Permusyawaratan Desa atau laporan pengaduan masyarakat desa.

BAB X
PELAPORAN
Pasal 31

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan penetapan fokus penggunaan Dana Desa kepada Menteri melalui Wali Kota.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan dokumen Peraturan Desa tentang RKP Desa dan Peraturan Desa tentang APBDes.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak RKP Desa ditetapkan.
- (4) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibantu oleh Tenaga Pendamping Profesional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
PEMANTAUAN DAN EVALUASI
Pasal 32

- (1) Kepala Desa bertanggungjawab atas penggunaan Dana Desa.
- (2) Pemerintah daerah melakukan pendampingan atas perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pelaporan penggunaan Dana Desa.

Pasal 33

- (1) Wali Kota melakukan pemantauan dan evaluasi atas:
 - a. penyaluran Dana Desa termasuk BLT Desa;
 - b. fokus penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5);
 - c. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa;
 - d. penyampaian laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa; dan
 - e. sisa Dana Desa di RKUN dan RKD.
- (2) Dalam hal pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota dapat meminta penjelasan kepada kepala desa dan/atau melakukan pengecekan atas kewajaran data dalam laporan capaian keluaran yang akan direkam dalam aplikasi online monitoring sistem perbendaharaan dan anggaran negara.
- (3) Dalam hal terdapat indikasi penyalahgunaan Dana Desa, Wali Kota dapat memerintahkan Inspektorat Daerah Kota Gunungsitoli untuk melakukan pemeriksaan.

BAB XII
PEMBINAAN
Pasal 34

- (1) Wali kota melakukan pembinaan melalui sosialisasi, pemantauan, dan evaluasi fokus penggunaan Dana Desa sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi dan/atau Kecamatan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibantu oleh Perangkat Daerah dan/atau Tenaga Pendamping Profesional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
SISA DANA DESA
Pasal 35

- (1) Pemantauan sisa Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf e, dilakukan untuk mengetahui besaran sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2024 di RKD;
- (2) Sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2024 di RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggarkan kembali di tahun anggaran berikutnya oleh kepala desa dan dilakukan perekaman oleh perangkat daerah yang membidangi pada aplikasi *online monitoring* sistem perbendaharaan dan anggaran negara.
- (3) Dalam hal penganggaran kembali oleh kepala desa dan perekaman oleh perangkat daerah yang membidangi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dilaksanakan, sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2024 di RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperhitungkan pada penyaluran tahap II Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya tahun anggaran 2025.
- (4) Sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2024 di RKD yang telah dianggarkan kembali di tahun berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan sesuai dengan fokus penggunaan Dana Desa yang diatur dalam Peraturan Menteri terkait.
- (5) Dalam hal Dana Desa tahap II tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak mencukupi, selisih sisa Dana Desa diperhitungkan pada penyaluran tahap II Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya tahun anggaran 2026.

BAB XIV
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 36

- (1) Rincian Dana Desa setiap Desa Tahun Anggaran 2025, tahapan dan persyaratan penyaluran Dana Desa, berpedoman pada Peraturan Menteri terkait.
- (2) Penyalahgunaan Dana Desa dan pemberian sanksi kepada kepala desa dan perangkat desa berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal terdapat arahan kebijakan Pemerintah, fokus penggunaan Dana Desa dilaksanakan oleh desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengelolaan keuangan pelaksanaan fokus penggunaan Dana Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan Desa.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 37

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kota Gunungsitoli.

Ditetapkan di Gunungsitoli,
pada tanggal 21 Januari 2025
WALI KOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

SOWA'A LAOLI

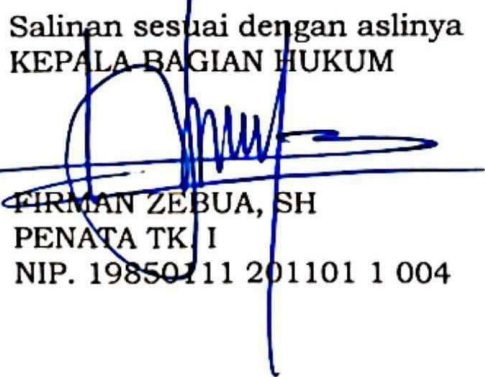
Diundangkan di Gunungsitoli
pada tanggal 21 Januari 2025
Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

MEIMAN KRISTIAN HAREFA

BERITA DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2025 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


FIRMAN ZEBUA, SH
PENATA TK. I
NIP. 19850711 201101 1 004

LAMPIRAN I PERATURAN WALI KOTA GUNUNGSITOLI

NOMOR : 2 TAHUN 2025

TANGGAL : 21 JANUARI 2025

TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN YANG DIDANAI DARI DANA DESA DI KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN ANGGARAN 2025

PAGU ANGGARAN DANA DESA SETIAP DESA

KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN ANGGARAN 2025

No.	Kecamatan / Desa		Pagu Dana Desa per-Desa
	Rp		
(1)	(2)		(3)
	1	BAWODESOLO	863.426.000
	2	BOYO	676.925.000
	3	DAHADANO GAWU-GAWU	712.745.000
	4	DAHANA TABALOH	953.784.000
	5	FADORO LASARA	816.834.000
	6	HILIAO	997.149.000
	7	HILIMBARUZO	666.449.000
	8	HILINA'A	964.254.000
	9	IRAONOGIBA	685.466.000
	10	LASARA BAHILI	1.153.175.000
	11	LOLOWONU NIKO'OTANO	709.157.000
	12	MADULA	1.045.191.000
	13	MADOLAOLI	713.387.000
	14	MUDIK	850.733.000
	15	MIGA	868.772.000
	16	MO'AWO	660.452.000
	17	OMBOLATA ULU	655.751.000
	18	ONOWAEMBO	727.991.000
	19	ONOZITOLI OLORA	609.156.000
	20	ONOZITOLI SIFAOROASI	1.019.028.000
	21	SAEWE	832.203.000
	22	SIFALAETE TABALOH	967.533.000
	23	SIFALAETE ULU	698.624.000
	24	SIHARE'O II TABALOH	706.829.000
	25	SIMANDRAOLO	730.982.000
	26	SISARAHILIGAMO	792.402.000
	27	SISARAHILI SISAMBUALAHE	720.809.000
	28	SISOBAHILI TABALOH	785.358.000
	29	TUHEMBERUA ULU	695.309.000
	30	ONONAMOLO I LOT	1.008.339.000
	31	FODO	1.014.015.000

No.	Kecamatan / Desa		Pagu Dana Desa per-Desa
			Rp
(1)	(2)		(3)
	32	FAEKHU	864.308.000
	33	LOLOFAOSO TABALOH	696.494.000
	34	LOLOMBOLI	682.868.000
	35	MAZINGO TABALOH	670.628.000
	36	ONozITOLI TABALOH	744.589.000
	37	LOLOLAKHA	920.235.000
	38	SIHARE'O I TABALOH	874.275.000
	39	OMBOLATA SIMENARI	609.741.000
	40	HILIGARA	831.993.000
	41	LUAHALARAGA	681.035.000
	42	SISOBAHILI II TANOSE'O	626.808.000
	43	HILIGODU OMBOLATA	785.049.000
	44	TETEHOSI OMBOLATA	685.568.000
	45	AFIA	745.365.000
	46	LOLO'ANA'A LOLOMOYO	719.786.000
	47	LASARA SOWU	873.756.000
	48	TELUKBELUKAR	991.223.000
	49	TETEHOSI AFIA	1.002.046.000
	50	HAMBAWA	930.075.000
	51	GAWU-GAWU BO'USO	891.942.000
	52	OLORA	781.071.000
	53	HILIMBOWO OLORA	701.393.000
	54	HILIGODU ULU	862.962.000
	55	SIFALAE	739.298.000
	56	HILIMBAWODESOLO	855.839.000
	57	DAHANA	726.917.000
	58	BAWODESOLO	690.950.000
	59	TUHEGEO I	617.673.000
	60	SIMANAERE	668.012.000
	61	HUMENE	689.279.000
	62	SIWALUBANUA II	780.677.000
	63	HELEFANIKHA	709.202.000
	64	TETEHOSI I	932.979.000
	65	FOWA	708.296.000
	66	BINAKA	764.492.000
	67	IDANOTAE	666.374.000
	68	TETEHOSI II	915.051.000
	69	LOLO'ANA'A IDANOI	1.058.248.000
	70	SIWALUBANUA I	844.284.000
	71	HILIHAMBAWA	961.470.000
	72	AWA'AI	827.351.000
	73	LEWUOGURU IDANOI	1.001.504.000

No.	Kecamatan / Desa		Pagu Dana Desa per-Desa
			Rp
(1)	(2)		(3)
	74	FADORO	746.036.000
	75	HILIWETO IDANOI	766.880.000
	76	HILIMBOWO IDANOI	895.872.000
	77	ONOWAEMBO	743.963.000
	78	OMBOLATA	888.471.000
	79	SAMASI	892.293.000
	80	TUHEGEO II	935.832.000
	81	NAZALOU ALO'OA	807.155.000
	82	NIKO'OTANO DAO	953.304.000
	83	IRAONOLASE	941.876.000
	84	ORAHILI TANOSE'O	853.215.000
	85	TARAKHAINI	698.171.000
	86	FADORO HILIMBOWO	687.747.000
	87	FADORO YOU	803.819.000
	88	LOLOLAWA	663.687.000
	89	NAZALOU LOLOWUA	842.882.000
	90	TUMORI	739.787.000
	91	TUMORI BALOHILI	671.420.000
	92	ORAHILI TUMORI	720.767.000
	93	GADA	927.215.000
	94	LOLOMOYO TUHEMBERUA	742.436.000
	95	SIHARE'O SIWAHILI	705.998.000
	96	HILINAKHE	820.770.000
	97	ONOZIKHO	751.217.000
	98	ONONAMOLO II LOT	722.921.000
Total			78.557.068.000

WALI KOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

SOWA'A LAOLI

[illegible]

Rekening								URAIAN	URAIAN KELUARAN	VOLUME KELUARA N	CARA PENGADA AN	ANGGAR AN	REALIS ASI	SISA	% CAPAIAN KELUARA N	TENAG A KERJA	DURASI	UPAH	KPM	BLT	KET			
1			2													Rp	Rp	Rp.	Orang	Hari		Rp	KK	Rp
a	b	c	a	b	c	d																		
(1)							(2)																	
			6					PEMBIAYAAN																
			6	2				Pengeluaran Pembiayaan																
			6	2	2			Penyertaan Modal Desa																
			6	2	2	1		Penyertaan Modal Desa																
								JUMLAH PEMBIAYAAN																
								JUMLAH																
								(PENDAPATAN - BELANJA - PEMBIAYAAN)																

*) Tidak mengikat pada penomoran dan nama kegiatan.
Kepala dinas pemberdayaan masyarakat desa (dpmd)/dinas pemberdayaan masyarakat dan kampung untuk Desa yang

**) lokasinya sulit terjangkau. (dpmk) dapat menandatangani laporan

.....20.....
Kepala Desa

(.....)

WALI KOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

SOWA'A LAOLI

LAMPIRAN III PERATURAN WALI KOTA GUNUNGSITOLI
NOMOR : 2 TAHUN 2025
TANGGAL : 21 JANUARI 2025
TENTANG : PETUNJUK TEKNIS
PELAKSANAAN KEGIATAN
YANG DIDANAI DARI DANA
DESA DI KOTA GUNUNGSITOLI
TAHUN ANGGARAN 2025

PETUNJUK OPERASIONAL ATAS FOKUS PENGGUNAAN DANA DESA

BAB I
FOKUS PENGGUNAAN DANA DESA

A. Penggunaan Dana Desa untuk Penanganan Kemiskinan Ekstrem melalui Bantuan Langsung Tunai Desa

1. Kemiskinan Ekstrem

Kemiskinan ekstrem merupakan kondisi ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar, yaitu kebutuhan makanan, air minum bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, dan akses informasi yang tidak hanya terbatas pada pendapatan, tetapi juga akses pada layanan sosial. Berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025, Pemerintah dalam melaksanakan APBN Tahun Anggaran 2025 mengupayakan pemenuhan sasaran pembangunan yang berkualitas, salah satunya dalam bentuk tingkat kemiskinan ekstrem menjadi 0% (nol persen). Upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin ekstrem dilaksanakan melalui tiga strategi utama, yaitu:

- a. pengurangan beban pengeluaran masyarakat;
- b. peningkatan pendapatan masyarakat; dan
- c. penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan.

Pemberian BLT Desa bagi keluarga miskin ekstrem merupakan upaya untuk mengurangi beban pengeluaran.

2. Mekanisme Penetapan Keluarga Penerima Manfaat

Penetapan keluarga penerima manfaat diputuskan bersama dalam Musyawarah Desa, dengan mengutamakan keluarga miskin ekstrem. Identifikasi keluarga miskin ekstrem dilakukan melalui pemeringkatan berdasarkan aspek sosial dan ekonomi. Desa dapat menggunakan data pemerintah sebagai acuan penetapan keluarga penerima manfaat. Mekanisme penetapan keluarga penerima manfaat sebagai berikut:

a. Proses Pendataan

- 1) Pemerintah Desa menyiapkan data desa yang mencakup profil penduduk desa berdasarkan usia, kesejahteraan, pendidikan, kesehatan, dan disabilitas;
- 2) Pemerintah Desa melakukan pendataan keluarga miskin dan miskin ekstrem calon keluarga penerima manfaat BLT Desa, dengan melibatkan masyarakat desa dan unsur masyarakat desa, sesuai dengan kondisi dan kearifan lokal desa; dan
- 3) Pemerintah Desa melakukan pendataan mulai dari tingkat rukun tetangga, rukun warga, dan dusun.

- b. Proses Konsolidasi dan Verifikasi Hasil Pendataan
 - 1) Pemerintah Desa menghimpun hasil pendataan dari rukun tetangga, rukun warga, dan dusun, untuk kemudian melakukan verifikasi serta tabulasi data. Dalam proses verifikasi syarat penerima BLT Desa, hal yang dilakukan adalah sebagai berikut:
 - a) mengidentifikasi keluarga miskin ekstrem untuk diprioritaskan menjadi penerima BLT Desa; dan
 - b) melakukan verifikasi status kependudukan calon keluarga penerima manfaat BLT Desa berdasarkan data administrasi kependudukan yang dimiliki oleh desa atau data dari dinas kependudukan dan pencatatan sipil Pemerintah Kota Gunungsitoli.
 - 2) jika ditemukan keluarga calon penerima manfaat BLT Desa yang tidak memiliki nomor induk kependudukan, Pemerintah Desa menerbitkan surat keterangan domisili. Calon penerima manfaat BLT Desa yang hanya memiliki surat keterangan tersebut kemudian difasilitasi Pemerintah Desa untuk mendapatkan layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
- c. Proses Validasi dan Penetapan Hasil Pendataan
 - 1) Pemerintah Desa memfasilitasi Badan Permusyawaratan Desa untuk melaksanakan Musyawarah Desa dengan mengundang perwakilan masyarakat dan pihak lain yang terkait untuk membantu validasi data calon keluarga penerima manfaat BLT Desa.
 - 2) berdasarkan hasil musyawarah tersebut, daftar calon keluarga penerima manfaat BLT Desa ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa.
 - 3) Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa paling sedikit memuat:
 - a) nama dan alamat calon keluarga penerima manfaat;
 - b) rincian calon keluarga penerima manfaat berdasarkan jenis kelompok pekerjaan; dan
 - c) jumlah calon keluarga penerima manfaat.
 - d) kategori keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai (desil 1 (satu) sampai dengan 4 (empat) data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, kriteria khusus atau hasil Musyawarah Desa).
 - 4) Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat dilaporkan kepada Wali Kota melalui Camat.
- d. Perubahan Keluarga Penerima Manfaat
 - 1) jika terdapat perubahan keluarga penerima manfaat BLT Desa karena meninggal dunia atau tidak lagi memenuhi kriteria keluarga penerima manfaat, Kepala Desa wajib mengganti dengan keluarga penerima manfaat yang baru dengan memperhatikan kriteria yang telah ditentukan.
 - 2) Pemerintah Desa memfasilitasi Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan Musyawarah Desa khusus untuk menetapkan daftar keluarga penerima manfaat yang baru.

- 3) dalam hal tidak terdapat pengganti keluarga penerima manfaat karena sudah tidak ada lagi keluarga yang memenuhi kriteria keluarga penerima manfaat berdasarkan hasil Musyawarah Desa khusus, alasan tersebut wajib dijelaskan dalam berita acara hasil Musyawarah Desa khusus;
 - 4) daftar keluarga penerima manfaat yang baru ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa; dan
 - 5) Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa mengenai perubahan atas penetapan keluarga penerima manfaat dilaporkan kepada Wali Kota melalui Camat.
3. Mekanisme Pembayaran BLT Desa
- Pembayaran BLT Desa kepada keluarga penerima manfaat dilakukan dengan metode tunai dan/atau nontunai dan dibayarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pembayaran BLT Desa.
4. Monitoring dan Evaluasi
- Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan BLT Desa dilaksanakan oleh:
- a) badan permusyawaratan desa;
 - b) camat;
 - c) inspektorat; dan
 - d) dinas pemberdayaan masyarakat dan desa.
- Monitoring dapat dilakukan pada triwulan pertama, triwulan kedua, triwulan ketiga dan triwulan keempat.
- B. Fokus Penggunaan Dana Desa untuk penguatan desa yang adaptif terhadap Perubahan Iklim
1. Tujuan penguatan desa yang adaptif terhadap Perubahan Iklim:
 - a. meningkatkan kesadaran masyarakat tentang dampak Perubahan Iklim dan pentingnya mitigasi serta adaptasi;
 - b. membangun kapasitas masyarakat desa untuk adaptasi dan mitigasi dalam menghadapi risiko Perubahan Iklim melalui pelatihan dan penerapan teknologi ramah lingkungan;
 - c. meningkatkan ketahanan lingkungan desa melalui pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan;
 - d. mengurangi emisi karbon dan risiko bencana melalui inisiatif hijau, teknologi adaptif, serta kegiatan-kegiatan mitigasi;
 - e. memperkuat kerjasama antar-pemangku kepentingan desa dalam mitigasi dan adaptasi perubahan iklim; dan
 - f. mendorong penerapan teknologi ramah lingkungan dan praktik-praktik pertanian yang berkelanjutan.
 2. Komponen penguatan desa yang adaptif terhadap perubahan iklim meliputi:
 - a. Adaptasi Dampak Perubahan Iklim;
 - b. Mitigasi Perubahan Iklim; dan
 - c. pengembangan desa ramah lingkungan.
 3. Adaptasi Dampak Perubahan Iklim, meliputi:
 - a. pengendalian kekeringan, banjir dan longsor, seperti:
 - 1) pembuatan penampung/pemanen/peresapan air hujan untuk meningkatkan cadangan air permukaan/tanah;

- 2) pembuatan infrastruktur bangunan untuk melindungi dan konservasi mata air/sumber air bersih skala desa;
 - 3) pembuatan/perbaikan saluran air di area rentan banjir;
 - 4) penanaman pohon di lahan tandus yang merupakan wilayah desa dan/atau di lereng dengan struktur beton penahan longsor (plengsengan);
 - 5) pembuatan hutan bambu;
 - 6) pemeliharaan daerah sekitar mata air dan danau skala desa;
 - 7) pembuatan terasering;
 - 8) pembangunan talud;
 - 9) pelatihan tentang pengendalian kekeringan, banjir dan longsor; dan/atau
 - 10) pembangunan/pemeliharaan sistem pengelolaan air berkelanjutan (sumur resapan dan tadah hujan) skala desa.
- b. penanganan atauantisipasi kenaikan muka laut, rob, intrusi air laut, abrasi, ablasi dan gelombang tinggi, seperti:
- 1) pembuatan/pemeliharaan talud skala desa;
 - 2) pembuatan/pemeliharaan tanggul pemecah ombak skala desa;
 - 3) pengadaan bibit dan penanaman bakau;
 - 4) pembersihan daerah sekitar pantai (bersih pantai);
 - 5) perlindungan terumbu karang; dan/atau
 - 6) rehabilitasi kawasan bakau.
- c. pengendalian penyakit terkait dampak perubahan iklim, seperti:
- 1) perbaikan lingkungan agar tidak terjadi genangan air yang dapat memicu terjadinya wabah penyakit; dan/atau
 - 2) pengadaan/pemeliharaan peralatan/sarana untuk mencegah terbentuknya jentik-jentik nyamuk pada kolam penampung air.
- d. kegiatan Adaptasi Dampak Perubahan Iklim lainnya sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
4. Mitigasi Perubahan Iklim, meliputi:
- a. pengelolaan sampah serta limbah padat dan cair, seperti;
- 1) pengadaan alat angkut sampah seperti gerobak pengangkut sampah;
 - 2) pembangunan/pemeliharaan tempat pembuangan sampah sementara;
 - 3) pengadaan alat untuk pemanfaatan sampah/limbah (misal: pembuatan pupuk organik, mesin cacah);
 - 4) penyediaan tempat sampah terpilah;
 - 5) peralatan pembuatan kompos padat dan/atau cair;
 - 6) pengadaan peralatan pengolahan jerami padi; dan/atau
 - 7) pelatihan pengelolaan sampah, limbah padat dan cair bagi masyarakat desa.
- b. penggunaan energi baru terbarukan serta konservasi dan penghematan energi skala desa, seperti:
- 1) pembangunan pembangkit listrik tenaga mikrohidro;
 - 2) pendayagunaan teknologi tepat guna untuk listrik tenaga surya, tenaga angin, dan pengolahan limbah minyak goreng untuk biodiesel; dan
 - 3) pembangunan/pemeliharaan instalasi pengolahan limbah pertanian, peternakan, dan sampah rumah tangga untuk biogas.

- c. pengelolaan lahan pertanian rendah emisi gas rumah kaca seperti pembukaan lahan tanpa bakar melalui Padat Karya Tunai Desa (tidak untuk membeli lahan);
 - d. peningkatan dan/atau mempertahankan tutupan vegetasi, seperti:
 - 1) perbaikan lahan yang rusak melalui kegiatan membuat hutan Desa yang dikelola secara berkelanjutan;
 - 2) pemeliharaan lahan melalui kegiatan pelestarian hutan secara berkelanjutan;
 - 3) penghijauan (reboisasi), pengkayaan tanaman hutan, praktik wanatani (agroforestri); dan
 - 4) pembuatan rumah bibit tanaman berkayu dan/atau bambu.
 - e. pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan, seperti:
 - 1) pembangunan/pemeliharaan sumur bor/sumur pompa; dan
 - 2) pembangunan/pemeliharaan saluran air di lokasi lahan gambut.
 - f. penyusunan komunikasi, informasi dan edukasi tentang kebijakan terkait pelestarian lingkungan desa, seperti:
 - 1) pembatasan penebangan pohon dan pembukaan hutan;
 - 2) larangan pembakaran hutan;
 - 3) pembatasan pertanian berpindah;
 - 4) pemberian sanksi bagi perusak hutan; dan
 - 5) larangan pembuangan limbah pabrik/limbah kimia di sungai atau tanah di pemukiman.
 - g. sosialisasi emisi gas rumah kaca, dampak yang diakibatkan oleh Perubahan Iklim, dan pendayagunaan teknologi tepat guna untuk energi baru terbarukan serta konservasi dan penghematan energi; dan
 - h. kegiatan Mitigasi Perubahan Iklim lainnya sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
5. Pengembangan desa ramah lingkungan dilaksanakan melalui beberapa kegiatan, yakni:
- a. pengelolaan perhutanan sosial oleh desa atau BUM Desa;
 - b. pembangunan/pemeliharaan infrastruktur perdesaan berbasis lingkungan/responsif;
 - c. pengenalan dan pengembangan teknologi tepat guna pengolahan komoditas;
 - d. pembangunan/pemeliharaan saluran air di lokasi lahan gambut; dan
 - e. kegiatan pengembangan desa ramah lingkungan lainnya sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

C. Fokus Penggunaan Dana Desa untuk Peningkatan Promosi dan Penyediaan Layanan Dasar Kesehatan Skala Desa termasuk Stunting

- 1. promosi dan penyediaan layanan dasar kesehatan dalam rangka pencegahan dan penurunan *stunting* di desa.
 - a. Kelompok Sasaran Intervensi Pencegahan dan Penurunan Stunting
 - 1) remaja putri;
 - 2) calon pengantin;
 - 3) ibu hamil, menyusui, nifas;
 - 4) bayi usia 0 (nol) - 59 (lima puluh sembilan) bulan; dan
 - b. Jenis kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab langsung (intervensi spesifik) terjadinya *stunting* sesuai kebutuhan dan kewenangan Desa, meliputi:

- 1) penyuluhan dan konseling gizi bagi kelompok sasaran;
 - 2) pemantauan tumbuh kembang balita;
 - 3) pemberian makanan tambahan diutamakan pangan lokal dan diolah sendiri, kaya protein hewani, kaya gizi, kaya vitamin dan mineral, cukup karbohidrat. Pemberian makanan tambahan berupa makanan siap santap dan bergizi dalam bentuk makanan lengkap atau makanan selingan/kudapan.
 - a) Pemberian makanan tambahan lokal pemulihan bagi balita dan ibu hamil.

Merupakan makanan tambahan pangan lokal (makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat setempat sesuai dengan potensi sumber daya dan kearifan lokal dan menjadi alternatif sumber karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan mineral) yang diberikan untuk meningkatkan berat badan dan memperbaiki status gizi pada sasaran, selama belum didanai oleh program atau sumber pendanaan lainnya. Sasaran pemberian makanan tambahan lokal yaitu:

 - (1) balita gizi kurang diberikan makanan tambahan 4 (empat) sampai dengan 8 (delapan) minggu;
 - (2) balita berat badan kurang diberikan makanan tambahan 2 (dua) sampai dengan 4 (empat) minggu;
 - (3) balita tidak naik berat badan diberikan makanan tambahan selama 2 (dua) sampai dengan 4 (empat) minggu;
 - (4) ibu hamil kurang energi kronis diberikan selama minimal 120 (seratus dua puluh) hari; dan
 - (5) ibu hamil risiko kurang energi kronis diberikan selama minimal 120 (seratus dua puluh) hari.
 - b) Pemberian makanan tambahan penyuluhan.

Pemberian makanan tambahan penyuluhan merupakan makanan tambahan diluar makanan pendamping air susu ibu/makanan keluarga yang dikonsumsi sehari-hari) yang diberikan kepada balita 6 (enam) - 59 (lima puluh sembilan) bulan berbahan pangan lokal sebagai contoh makanan tambahan yang baik untuk edukasi dalam perbaikan pola konsumsi sesuai gizi seimbang.
 - 4) sosialisasi, penyuluhan dan pendampingan pemberian makan bayi dan anak (inisiasi menyusui dini, air susu ibu, makanan pendamping air susu ibu dan makanan keluarga bergizi seimbang);
 - 5) pelatihan pengolahan makanan pendamping air susu ibu menggunakan pangan lokal;
 - 6) sosialisasi, edukasi dan pendampingan dalam melengkapi status pemberian imunisasi anak usia 0 (nol) - 59 (lima puluh sembilan) bulan kepada keluarga dalam pelaksanaan imunisasi; dan
 - 7) kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab langsung (intervensi spesifik) lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- c. Jenis kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab tidak langsung terjadinya *stunting* (intervensi spesifik) sesuai kebutuhan dan kewenangan desa, meliputi:

- 1) advokasi akses perlindungan sosial bagi keluarga kelompok sasaran intervensi pencegahan dan penurunan *stunting*;
 - 2) penyuluhan dalam rangka pencegahan perkawinan dini;
 - 3) pelatihan pangan yang sehat dan aman;
 - 4) pelatihan dan sosialisasi tentang keluarga berencana untuk kader keluarga berencana;
 - 5) penyuluhan dan edukasi tentang keluarga berencana pasca persalinan;
 - 6) kampanye dan promosi gerakan pengolahan pemberian makanan tambahan lokal;
 - 7) praktek atau demo pemberian makanan bagi bayi dan anak, stimulasi pertumbuhan dan perkembangan anak;
 - 8) kampanye pembudayaan perilaku hidup bersih dan sehat;
 - 9) pendidikan tentang pengasuhan anak melalui pendidikan anak usia dini yang dimiliki desa dan bina keluarga balita;
 - 10) penyediaan akses air minum layak dan aman bagi rumah tangga;
 - 11) penyediaan sarana sanitasi layak bagi rumah tangga;
 - 12) edukasi gerakan stop buang air besar sembarangan;
 - 13) pendayagunaan lahan pekarangan keluarga dan tanah kas Desa untuk pembangunan kandang, kolam, kebun; dan
 - 14) kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab tidak langsung terjadinya *stunting* (intervensi sensitif lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- d. Tata Kelola Pelaksanaan Konvergensi Percepatan Pencegahan dan Penurunan *stunting* sesuai kebutuhan dan kewenangan Desa, meliputi:
- 1) peningkatan kapasitas bagi kader pembangunan manusia, kader pos pelayanan terpadu dan pendidik pendidikan anak usia dini, kader kelompok bina keluarga balita tingkat desa;
 - 2) pertemuan konsolidasi data dari berbagai sistem data yang ada di desa (SDGs Desa, e-HDW, e-PPGBM, Elsimil, Pendataan Keluarga yang kemudian terkonsolidasi dalam Sistem Informasi Desa) dan penyusunan laporan hasil pemantauan cakupan layanan (Kartu Skor Desa/ *Village Score Card*). Dalam upaya percepatan penurunan *stunting*, Desa perlu memastikan terselenggaranya sejumlah layanan yang dapat diakses oleh kelompok sasaran. Oleh karena itu, desa perlu melakukan konsolidasi data, meliputi data layanan, data sasaran, data hasil pemantauan terhadap sasaran;
 - 3) fasilitasi penyediaan layanan yang sesuai dengan kewenangan Desa sehingga kelompok sasaran mendapatkan layanan secara lengkap;
 - 4) fasilitasi pelaksanaan rembuk *stunting* desa sebagai pra Musyawarah Desa untuk membahas isu yang diperoleh dari hasil pendataan dan pemantauan yang kemudian dirumuskan menjadi usulan kegiatan terkait percepatan penurunan *stunting* di Desa yang akan disampaikan ke musyawarah perencanaan pembangunan Desa;
 - 5) fasilitasi pelaksanaan rapat dalam rangka evaluasi pelaksanaan kegiatan konvergensi percepatan penurunan *stunting* di Desa;

- 6) pemberian insentif bagi kader pembangunan manusia, kader pos pelayanan terpadu (posyandu) di bidang kesehatan, pendidik pendidikan anak usia dini, kader kelompok bina keluarga balita tingkat desa dan kader desa lainnya yang ditunjuk dan ditetapkan oleh surat keputusan Kepala Desa yang khusus untuk menangani percepatan penurunan stunting di Desa;
 - 7) penyediaan fasilitas/alat bantu kerja bagi kader yang mendukung pelaksanaan percepatan stunting di Desa untuk kader sesuai kewenangan desa; dan
 - 8) kegiatan tata kelola percepatan penanganan stunting lainnya sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
 - e. Penanganan intervensi *stunting* berskala lokal desa dapat diintegrasikan di dalam kegiatan lain yang beririsan dengan *stunting*, seperti Ketahanan Pangan dan kemiskinan ekstrem.
 - f. Kepala Desa menyampaikan kartu skor desa konvergensi layanan *stunting* Tahun Anggaran 2024 yang dapat dihasilkan melalui aplikasi yang disediakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Desa dan pembangunan daerah tertinggal kepada Wali Kota.
2. Promosi, pencegahan, dan penyediaan layanan dasar kesehatan dalam rangka penanggulangan TBC, meliputi:
 - a. dukungan untuk pembentukan dan penyelenggaraan Desa Siaga TBC;
 - b. dukungan komplementer untuk pasien dan penyintas TBC seperti sembako, makanan tambahan, suplemen dan lain-lain bagi keluarga miskin atau miskin ekstrem;
 - c. dukungan biaya atau penyediaan transportasi pasien TBC untuk mengakses rumah sakit/fasilitas pelayanan kesehatan bagi keluarga miskin atau miskin ekstrem;
 - d. dukungan insentif untuk kader dalam kegiatan deteksi dini, penemuan kasus, pemantauan pengobatan, dan pelacakan kasus mangkir berobat TBC melalui kunjungan rumah;
 - e. dukungan untuk peningkatan kapasitas bagi kader dan penyintas TBC untuk terlibat aktif dalam kegiatan pencegahan, penemuan kasus dan pendampingan pengobatan pasien TBC;
 - f. dukungan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka penanggulangan TBC, termasuk pencetakan materi komunikasi TBC untuk seluruh kader dan masyarakat; dan/atau
 - g. peningkatan keterampilan pasien dan penyintas TBC untuk pemberdayaan ekonomi guna meningkatkan kualitas hidup pasien dan penyintas TBC; dan/atau
 - h. kegiatan promosi, pencegahan, dan penyediaan layanan dasar kesehatan dalam rangka penanggulangan TBC lainnya sesuai kewenangan desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
 3. Promosi layanan dasar kesehatan dalam rangka penanggulangan penyakit menular dan penyakit tidak menular termasuk masalah kesehatan jiwa.
 - a. penyakit menular adalah penyakit yang dapat berpindah dari satu penderita ke penderita lain, baik terjadi secara langsung maupun tidak langsung. Penularan penyakit secara langsung terjadi apabila melakukan kontak langsung dengan individu yang sakit, sedangkan

secara tidak langsung biasanya melalui media, seperti air, udara, pakaian dan lainnya. Penyakit menular seperti:

- 1) HIV/AIDS;
 - 2) TBC;
 - 3) malaria;
 - 4) penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi; dan/atau penyakit menular lainnya.
- b. dalam penanganan penyakit menular yang berpotensi wabah hingga kejadian luar biasa, memerlukan pelibatan masyarakat dalam upaya pelaksanaan pencegahan dan deteksi. Surveilans berbasis masyarakat menjadi metode yang direkomendasikan dalam peningkatan cakupan dan kualitas surveilans melalui pemberdayaan masyarakat desa. Surveilans Berbasis Masyarakat adalah kegiatan pengamatan, pelaporan, dan respon dini oleh masyarakat secara terus menerus dan sistematis terhadap gejala penyakit dan faktor risiko yang menjadi tanda munculnya suatu permasalahan kesehatan di masyarakat.
- c. penyakit tidak menular adalah penyakit yang tidak bisa ditularkan dari orang ke orang, yang perkembangannya berjalan perlahan dalam jangka waktu yang panjang (kronis). Penyakit yang termasuk kedalam penyakit tidak menular antara lain:
- 1) hipertensi;
 - 2) diabetes;
 - 3) penyakit jantung; dan
 - 4) penyakit tidak menular lainnya.
- d. jenis kegiatan promosi layanan dasar kesehatan dalam rangka penanggulangan penyakit menular dan penyakit tidak menular termasuk masalah kesehatan jiwa meliputi:
- 1) komunikasi, informasi dan edukasi tentang perilaku hidup bersih dan sehat (seperti konsumsi gizi seimbang, imunisasi, cuci tangan pakai sabun, konsumsi air minum layak dan aman, skrinning/pemeriksaan kesehatan, pertolongan pertama pada luka psikologis, dan pengelolaan sanitasi yang baik), terkait HIV/AIDS, TBC, malaria, penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi, hipertensi, diabetes, penyakit jantung, dan penyakit menular dan penyakit tidak menular lainnya;
 - 2) edukasi tentang komunikasi antar personal;
 - 3) advokasi pertolongan pertama pada luka psikologis untuk membantu deteksi dini kesehatan jiwa;
 - 4) advokasi pengasuhan positif bagi keluarga;
 - 5) pengadaan alat bantu, media komunikasi, informasi, dan edukasi tentang perilaku hidup bersih dan sehat (seperti: gizi seimbang, cuci tangan pakai sabun, makan buah sayur, skrinning/pemeriksaan kesehatan, aktifitas fisik/olahraga, berhenti/tidak merokok, BAB tidak sembarangan, dan pengelolaan stres) terkait HIV/AIDS, TBC, malaria, penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi, hipertensi, diabetes, penyakit jantung, dan penyakit menular dan penyakit tidak menular lainnya.
 - 6) penyediaan media komunikasi, informasi dan edukasi terkait dengan kegiatan surveilans berbasis masyarakat seperti berisi

- konten nomor telepon tim relawan surveilans berbasis masyarakat, rumah sakit rujukan, dan/atau ambulans;
- 7) pengelolaan sanitasi yang baik untuk pencegahan penyakit;
 - 8) pelatihan kader kesehatan sesuai dengan kewenangan desa;
 - 9) penguatan dan fasilitasi masyarakat desa dalam kesiapsiagaan menghadapi wabah penyakit menular/Kejadian Luar Biasa (KLB);
 - 10) pembudidayaan tanaman obat tradisional Desa;
 - 11) pelatihan pengelolaan air minum;
 - 12) pelatihan pengembangan apotek hidup desa dan produk hortikultura;
 - 13) kampanye dan gerakan masyarakat seperti pemberantasan sarang nyamuk, kebersihan kampung/desa, olahraga bersama, Desa tanpa rokok untuk penanggulangan penyakit menular dan tidak menular; dan/atau
 - 14) operasional pelaksanaan surveilans berbasis masyarakat sesuai kewenangan desa
- e. jenis kegiatan penyediaan layanan dasar kesehatan dalam rangka penanggulangan penyakit menular dan tidak menular termasuk masalah kesehatan jiwa, meliputi:
- 1) pemberian bantuan makanan tambahan bagi orang dengan penyakit menular, kontak erat serumah, dan kontak erat orang dengan penyakit menular;
 - 2) penyediaan air bersih dan aman berskala desa (mata air, tandon air bersih atau penampung air hujan bersama, sumur bor);
 - 3) pipanisasi untuk mendukung distribusi air bersih ke rumah penduduk;
 - 4) pembangunan, pemeliharaan sanitasi lingkungan;
 - 5) pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan fasilitas mandi, cuci, kakus desa; dan/atau
 - 6) insentif untuk kader kesehatan dalam kegiatan promosi kesehatan, penemuan kasus, pemantauan pengobatan, tracing kontak dan deteksi dini penyakit menular dan penyakit tidak menular termasuk masalah kesehatan jiwa.
- f. kegiatan promosi, pencegahan, dan penyediaan layanan dasar kesehatan dalam rangka penanggulangan penyakit menular dan penyakit tidak menular termasuk masalah gangguan kesehatan jiwa lainnya sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
4. Pengembangan pelayanan dasar kesehatan sesuai kewenangan Desa. Jenis kegiatan pengembangan pelayanan dasar kesehatan sesuai kewenangan Desa, meliputi:
- a. pembangunan (bagi desa yang belum memiliki/membangun), pengembangan, dan pemeliharaan prasarana pondok bersalin desa, pos kesehatan desa, pos pelayanan terpadu, dan pos pembinaan terpadu;
 - b. bantuan operasional untuk akses layanan dokter, perawat, bidan, dan tenaga kesehatan lainnya bagi desa yang belum memiliki akses layanan kesehatan;
 - c. penguatan sistem layanan rujukan masalah kesehatan yang berasal dari bina keluarga balita ke fasilitas kesehatan; dan

- d. kegiatan pengembangan pelayanan dasar kesehatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

D. Fokus Penggunaan Dana Desa untuk Dukungan Program Ketahanan Pangan

1. Tujuan Ketahanan Pangan di Desa:

- a. meningkatkan ketersediaan pangan baik dari hasil produksi masyarakat desa maupun dari lumbung pangan Desa;
- b. meningkatkan keterjangkauan pangan bagi warga masyarakat desa; dan
- c. meningkatkan konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, aman, higienis, bermutu, tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, serta berbasis pada potensi sumber daya lokal.

2. Aspek Ketahanan Pangan di Desa:

- a. Ketersediaan pangan di desa:
 - 1) ketersediaan pangan dari hasil produksi masyarakat desa;
 - 2) ketersediaan pangan dari lumbung pangan desa;
 - 3) ketersediaan data dan informasi mengenai hasil produksi dan lumbung pangan desa; dan
 - 4) ketersediaan pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis potensi sumber daya lokal.
- b. Keterjangkauan pangan di desa:
 - 1) kelancaran distribusi dan pemasaran pangan di Desa; dan
 - 2) ketersediaan bantuan pangan bagi masyarakat miskin, rawan pangan dan gizi, maupun dalam keadaan darurat.
- c. Pemanfaatan pangan di Desa:
 - 1) konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis pada potensi sumber daya lokal; dan
 - 2) konsumsi pangan yang aman, higienis, bermutu, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat.

3. Penyelenggaraan Ketahanan Pangan melibatkan berbagai pihak di desa diantaranya Pemerintah Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, BUM Desa/BUM Desa Bersama, masyarakat desa maupun kemitraan, yaitu:

- a. Pemerintah Desa dan lembaga kemasyarakatan desa memiliki peran dalam penyediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan sesuai dengan kewenangan Desa.
- b. peran BUM Desa/BUM Desa bersama dalam mendukung Ketahanan Pangan di Desa, antara lain:
 - 1) pengelola usaha/unit usaha lumbung pangan desa;
 - 2) penyediaan permodalan untuk mendukung Ketahanan Pangan menuju swasembada pangan dan makan bergizi gratis;
 - 3) penyewaan peralatan pertanian; dan
 - 4) penyedia sarana produksi, pemasaran hasil pertanian melalui pengelolaan lumbung pangan, pengolahan, dan pemasaran serta kerja sama dengan kelompok ekonomi desa dan swasta.
- c. peran masyarakat desa dalam ketahanan pangan mendukung swasembada pangan dan makan bergizi gratis di desa, antara lain:
 - 1) intensifikasi lahan milik masyarakat desa sebagai sumber produksi pangan keluarga;

- 2) berpartisipasi aktif dalam mewujudkan Ketahanan Pangan di Desa; dan
- 3) pengelolaan stok pangan keluarga.
- d. kemitraan dalam penguatan ketahanan pangan di desa dapat dilakukan bersama Perguruan Tinggi, BUMN, lembaga swasta, dan organisasi masyarakat serta media terkait. Peran kemitraan desa dalam ketahanan pangan untuk mendukung swasembada pangan di desa, yaitu:
 - 1) melakukan pelatihan, pembimbingan dan pendampingan desa dalam mencapai ketahanan pangan di desa; dan
 - 2) memberikan informasi akses permodalan terutama untuk mendukung swasembada pangan, pengolahan produksi, promosi, dan kerjasama sebagai penguatan ketahanan pangan di desa.
4. Langkah pemanfaatan Dana Desa untuk ketahanan pangan mendukung swasembada pangan dan makan bergizi gratis di desa dilakukan dengan cara:
 - a. memastikan program/kegiatan yang direncanakan merupakan kewenangan desa;
 - b. disepakati dan diputuskan dalam Musyawarah Desa;
 - c. program/kegiatan yang direncanakan masuk dalam RKP Desa dan APBDes; dan
 - d. RKP Desa dan APBDes dipublikasikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Kegiatan Ketahanan Pangan dalam mendukung swasembada pangan dan makan bergizi gratis yang dapat dilakukan di desa.
 - a. Ketersediaan Pangan di Desa, diantaranya:
 - 1) Ketersediaan pangan dari hasil produksi masyarakat desa, seperti:
 - a) pemanfaatan tanah kas desa sebagai lahan pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan atau kegiatan pengembangan pangan lainnya;
 - b) pemanfaatan lahan pekarangan dan pemanfaatan lahan nonproduktif untuk pertanian, peternakan, dan perikanan;
 - c) pengembangan pertanian keluarga, pekarangan pangan lestari, hidroponik, atau bioponik;
 - d) peningkatan ketersediaan dan akses benih dan bibit tanaman, ternak, dan ikan;
 - e) pelatihan budidaya pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan;
 - f) pengembangan pakan ternak alternatif;
 - g) pengembangan sentra pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan terpadu (tidak membeli lahan);
 - h) pembukaan lahan pertanian/perkebunan melalui Padat Karya Tunai Desa (tidak membeli lahan);
 - i) pemeliharaan dan/atau normalisasi jaringan irigasi tersier sesuai kewenangan desa dan skala desa melalui Padat Karya Tunai Desa;
 - j) pembangunan/pemeliharaan kandang komunal;
 - k) pelatihan pengelolaan hasil panen;
 - l) pemasangan atau perawatan karamba bersama;

- m) pembangunan/pemeliharaan tempat pelelangan ikan dan tempat penjualan ikan lainnya melalui penyertaan modal yang dikelola BUM Desa dan/atau BUM Desa bersama;
 - n) pengadaan sarana dan prasarana untuk produksi, penanganan pascapanen, pengolahan, dan penyimpanan pangan pertanian, perkebunan, perikanan, dan/atau perhutanan skala Desa; dan
 - o) program/kegiatan lainnya untuk mewujudkan ketersediaan pangan dari hasil produksi masyarakat desa sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- 2) Ketersediaan pangan dari lumbung pangan desa, seperti:
- a) pengembangan dan pengelolaan lumbung pangan desa;
 - b) pemeliharaan infrastruktur pendukung lumbung pangan desa; dan
 - c) program/kegiatan lainnya untuk mewujudkan ketersediaan pangan dari lumbung pangan desa sesuai kewenangan desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- 3) Ketersediaan pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis potensi sumber daya lokal, seperti:
- a) pelatihan dan pengembangan teknologi tepat guna untuk usaha pengolahan pangan lokal;
 - b) pengembangan diversifikasi usaha tani dan perikanan skala desa;
 - c) penanaman tumpang sari tanaman pokok di lahan perkebunan; dan
 - d) program/kegiatan lainnya untuk mewujudkan ketersediaan pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis potensi sumber daya lokal sesuai kewenangan desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- b. Keterjangkauan Pangan di Desa meliputi:
- 1) Kelancaran distribusi dan pemasaran pangan di desa, seperti:
- a) pemeliharaan jalan usaha tani pertanian, peternakan, dan perikanan secara swakelola dengan pola Padat Karya Tunai Desa; dan
 - b) program/kegiatan lainnya untuk mewujudkan kelancaran distribusi dan pemasaran pangan di desa sesuai kewenangan desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- 2) Ketersediaan bantuan pangan bagi masyarakat miskin, rawan pangan dan gizi, maupun dalam keadaan darurat, seperti:
- a) pemberian bantuan bahan pangan bagi warga miskin rawan pangan dan gizi; dan
 - b) program/kegiatan lainnya untuk mewujudkan ketersediaan bantuan pangan bagi masyarakat miskin, rawan pangan dan gizi, maupun dalam keadaan darurat sesuai kewenangan desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- c. Pemanfaatan Pangan di Desa, diantaranya:
- 1) Konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis pada potensi sumber daya lokal, seperti:
- a) sosialisasi dan edukasi konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang, dan aman;

- b) peningkatan keterampilan dalam pengembangan olahan pangan lokal;
 - c) pengembangan dan diseminasi teknologi tepat guna untuk pengolahan pangan lokal; dan
 - d) program/kegiatan lainnya untuk mewujudkan konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis pada potensi sumber daya lokal sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- 2) Konsumsi pangan yang aman, higienis, bermutu, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, seperti:
- a) edukasi tentang makanan yang bebas akan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia;
 - b) advokasi terhadap makanan yang dikonsumsi oleh warga desa yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia;
 - c) sosialisasi keamanan pangan terhadap petani, nelayan, pembudidaya ikan, dan pelaku usaha pangan; dan
 - d) program/kegiatan lainnya untuk mewujudkan konsumsi pangan yang aman, higienis, bermutu, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
6. Pemantauan dan Evaluasi
- pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program Ketahanan Pangan di Desa dilaksanakan oleh:
- a. Badan Permusyawaratan Desa;
 - b. Kecamatan; dan
 - c. Inspektorat.
- E. Fokus Penggunaan Dana Desa untuk Pengembangan Potensi dan Keunggulan Desa
- Pengembangan potensi dan keunggulan desa terdiri atas:
1. Pengembangan desa wisata, meliputi:
- a. pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana desa wisata seperti pergola, gazebo, pondok wisata atau *homestay*, fasilitas jamban publik dan/atau kios cendera mata, internet, jalan menuju tempat wisata, *jogging path track* wisatawan, perahu penumpang untuk mencapai ke tempat wisata, tambatan perahu, dermaga apung, tambat apung (*buoy*), bioskop mini, peralatan kesehatan darurat di desa wisata, panggung hiburan, kios warung makan, wahana permainan *outbound*, wahana permainan anak, taman rekreasi, tempat penjualan tiket, pengelolaan sampah terpadu bagi rumah tangga dan kawasan wisata, cemara laut dan bibit/tanaman bakau;
 - b. pengembangan investasi desa wisata;
 - c. pengembangan kerjasama antardesa wisata; dan
 - d. pengembangan desa wisata lainnya sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

2. Desa Devisa adalah desa yang memiliki produk unggulan yang diekspor ke luar negeri, untuk meningkatkan perekonomian desa dengan memberdayakan potensi lokal melalui aktivitas ekspor. Pengembangan Desa Devisa dapat dilakukan melalui kelembagaan BUM Desa/BUM Desa Bersama atau kelompok usaha yang mengelola produk unggulan. Dukungan pengembangan Desa devisa, meliputi:
 - a. identifikasi potensi lokal dan produk unggulan desa yang layak dikembangkan untuk pasar ekspor;
 - b. pelatihan teknis pengolahan produk, peningkatan kualitas dan standar mutu, serta pengemasan produk unggulan desa yang berorientasi ekspor;
 - c. pelatihan kemitraan untuk memperluas jaringan pemasaran agar mencapai pasar global;
 - d. pembangunan infrastruktur pendukung produksi dan distribusi produk unggulan desa yang berorientasi ekspor;
 - e. penyediaan teknologi skala desa pendukung produksi produk unggulan desa yang berorientasi ekspor;
 - f. penyusunan strategi pemasaran produk unggulan desa di pasar global termasuk desain kemasan produk yang menarik, desain logo, dan identitas visual yang mencerminkan kualitas dan keunikan produk;
 - g. edukasi pemasaran digital untuk menjangkau pasar global;
 - h. promosi produk unggulan Desa untuk menjangkau pasar global seperti pembuatan katalog produk, brosur, penyediaan sampel produk, pembuatan konten kreatif untuk kampanye media sosial, dan kegiatan promosi lainnya; dan/atau
 - i. *workshop* atau tur edukasi terkait produk unggulan desa yang berorientasi ekspor seperti *workshop* merawat kerajinan rotan, *workshop* cara menyeduh kopi, *workshop* tenun tradisional atau tur edukasi ke lokasi produksi untuk memberikan pengalaman langsung kepada konsumen.
3. Desa Argoekonomi adalah desa yang memanfaatkan sektor pertanian sebagai upaya untuk meningkatkan perekonomian. Desa ini mengelola potensi sumber daya alam untuk menciptakan aktivitas ekonomi di sektor pertanian yang mendukung kesejahteraan masyarakat sekaligus menjaga kelestarian lingkungan yang berkelanjutan. Pengembangan Desa Argoekonomi, meliputi:
 - a. pengelolaan wanatani (agroforestri) oleh desa atau BUM Desa;
 - b. pendampingan kelompok tani untuk pengelolaan hasil produksi berbasis pasar;
 - c. pengembangan usaha tani terpadu (misalnya kombinasi pertanian, peternakan, dan perikanan);
 - d. peningkatan kapasitas petani dan masyarakat Desa, seperti:
 - 1) pelatihan dan pendampingan tentang pertanian berkelanjutan dan teknik budidaya ramah lingkungan, seperti penggunaan pupuk organik, penggunaan pestisida alami, teknik irigasi hemat air, dan teknologi pascapanen;
 - 2) penyuluhan terkait pemasaran hasil panen, termasuk strategi branding produk desa;
 - 3) pelatihan manajemen keuangan kepada petani tentang pengelolaan keuangan usaha tani;

- 4) pelatihan digitalisasi pertanian kepada petani seperti penggunaan aplikasi atau platform digital untuk mengetahui harga pasar, memesan bibit, atau menjual hasil panen;
 - 5) pelatihan kemitraan untuk pengembangan produk hasil pertanian; dan/atau
 - 6) pelatihan praktik pertanian tradisional yang selaras dengan lingkungan, seperti penggunaan alat tani lokal atau rotasi berbasis kalender adat.
- e. penyelenggaraan pasar tani atau festival produk pertanian Desa; dan/atau
 - f. pengembangan petani muda desa untuk melanjutkan usaha pertanian dengan inovasi teknologi dan pengelolaan modern.
- F. Fokus Penggunaan Dana Desa untuk Pemanfaatan Teknologi dan Informasi untuk Percepatan Implementasi Desa Digital
1. Penggunaan Dana Desa untuk Pemanfaatan Teknologi dan Informasi untuk Percepatan Implementasi Desa Digital difokuskan kepada desa yang masih membutuhkan layanan jaringan telekomunikasi dengan kriteria diantaranya terletak di daerah terpencil, dengan keterbatasan akses terhadap infrastruktur teknologi, seperti internet, jaringan telekomunikasi, dan sumber daya teknologi lainnya. Kegiatan peningkatan kualitas desa yang masih membutuhkan layanan jaringan telekomunikasi, melalui:
 - a. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan listrik alternatif yang belum dialiri listrik oleh PLN sesuai kewenangan desa, seperti:
 - 1) pembangkit listrik tenaga mikrohidro;
 - 2) pembangkit listrik tenaga biodiesel;
 - 3) pembangkit listrik tenaga matahari (panel surya);
 - 4) pembangkit listrik tenaga angin;
 - 5) kincir air;
 - 6) instalasi biogas;
 - 7) jaringan distribusi tenaga listrik; dan
 - 8) kegiatan lainnya untuk pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan listrik alternatif di desa yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
 - b. pengadaan, pengembangan dan pemeliharaan layanan akses internet seperti pembangunan tower akses jaringan internet, internet satelit dan langganan akses internet sesuai kewenangan Desa; dan
 - c. pengadaan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung administrasi desa seperti laptop dan komputer (bagi Desa yang belum memiliki).
 2. Desa digital adalah konsep pembangunan desa yang didukung oleh teknologi digital, seperti internet, telekomunikasi dan teknologi informasi lainnya. Kegiatan pengembangan Desa Digital, melalui:
 - a. pengembangan prasarana dan sarana teknologi informasi dan komunikasi, seperti:
 - 1) akses jaringan internet untuk warga desa;
 - 2) *website* Desa yang diutamakan menggunakan layanan *web hosting* dan nama domain alamat elektronik dalam negeri yaitu *desa.id*;
 - 3) peralatan pengeras suara (*loudspeaker*);
 - 4) radio *Single Side Band* (SSB);

- 5) radio komunitas;
 - 6) penyelenggaraan Informasi Publik Desa seperti pembuatan poster/baliho, mading, dan *flyer* untuk memuat informasi penetapan/laporan pertanggung jawaban APBDes untuk warga dan informasi terkait isu tematik prioritas lainnya;
 - 7) penyediaan layanan yang bekerjasama dengan operator internet melalui BUM Desa dan/atau BUM Desa bersama; dan
 - 8) sarana prasarana informasi dan komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- b. pengembangan nonsarana dan prasarana teknologi informasi dan komunikasi, seperti:
- 1) pelatihan peningkatan kapasitas literasi digital;
 - 2) pemberdayaan komunitas informasi masyarakat di desa; dan/atau
 - 3) pengembangan nonsarana dan prasarana teknologi informasi dan komunikasi lainnya sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- G. Pembangunan Berbasis Padat Karya Tunai Dan Penggunaan Bahan Baku Lokal
1. Pelaksanaan Padat Karya Tunai Desa difokuskan pada pembangunan sarana prasarana di Desa atau pendayagunaan sumber daya alam dengan memperhatikan pelestarian lingkungan dan berbasis pemberdayaan masyarakat.
 2. Pelaksanaan Padat Karya Tunai Desa didasarkan pada prinsip:
 - a. inklusif
melibatkan masyarakat miskin, kaum marginal penyandang disabilitas, dan penganut kepercayaan.
 - b. partisipatif
dari, oleh, dan untuk masyarakat desa dengan semangat gotong royong dan disepakati dalam Musyawarah Desa.
 - c. transparan dan akuntabel
mengutamakan prinsip transparan dan akuntabel baik secara moral, teknis, legal maupun administratif kepada semua pihak.
 - d. efektif
kegiatan prioritas, berdampak pada peningkatan kesejahteraan dan daya beli masyarakat desa serta adanya pengelolaan, perawatan, dan pelestarian yang berkelanjutan.
 - e. swadaya dan swakelola
mengutamakan keswadayaan masyarakat dengan berbagai bentuk sumbangan dana, tenaga, dan bahan baku yang tersedia di Desa serta dilaksanakan secara mandiri oleh masyarakat desa.
 3. Pekerja diprioritaskan bagi penganggur, setengah penganggur, perempuan kepala keluarga, anggota keluarga miskin, serta anggota masyarakat marginal lainnya.
 4. Pembayaran upah kerja diberikan setiap hari.
 5. Upah kerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) dihitung dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. besaran anggaran upah kerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total biaya per kegiatan yang dilakukan menggunakan pola Padat Karya Tunai Desa;
 - b. upah kerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) mencakup pembayaran tenaga kerja untuk mengangkut bahan material untuk bangunan, penyiapan lokasi bangunan, dan pelaksanaan kegiatan pembangunan; dan
 - c. besaran upah kerja dihitung berdasarkan batas bawah dan batas atas upah kerja yang ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan Musyawarah Desa. Adapun nilai batas atas upah kerja di bawah upah minimum Provinsi. Besaran upah dapat diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota, atau menggunakan hasil Musyawarah Desa yang mengacu pada sasaran tenaga kerja setempat.
6. Jenis kegiatan Padat Karya Tunai Desa dan penggunaan bahan baku lokal meliputi antara lain:
- a. pertanian dan perkebunan untuk Ketahanan Pangan
 - 1) pemanfaatan lahan kosong milik desa untuk tanaman pangan dan perkebunan;
 - 2) pemanfaatan lahan kosong milik warga untuk penanaman sayuran dan lain-lain; dan
 - 3) penanaman tumpang sari tanaman pokok di lahan perkebunan.
 - b. wisata Desa
 - 1) kebersihan tempat wisata yang dikelola BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama; dan
 - 2) kebersihan tempat kuliner yang dikelola BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama.
 - c. perdagangan logistik pangan
 - 1) pemeliharaan bangunan pasar;
 - 2) pemeliharaan lumbung pangan milik desa; dan
 - 3) pengemasan hasil pertanian dan perkebunan.
 - d. perikanan
 - 1) pemasangan atau perawatan keramba bersama;
 - 2) pengelolaan budidaya ikan melalui BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama;
 - 3) membersihkan tempat pelelangan ikan dan tempat penjualan ikan lainnya yang dikelola BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama.
 - e. peternakan
 - 1) membersihkan kandang ternak milik BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama;
 - 2) penggemukan ternak bersama dengan sistem bagi hasil yang dikelola BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama; dan
 - 3) kerja sama BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama dan peternak dalam pemanfaatan kotoran ternak untuk pupuk organik.
 - f. industri pengolahan dan pergudangan untuk pangan
 - 1) perawatan gudang milik BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama;
 - 2) perawatan alat penggilingan padi milik BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama; dan
 - 3) penyewaan gudang secara murah yang sebagian dibayar melalui Dana Desa.
 - g. air minum aman dan sanitasi bersih

- 1) pengelolaan air minum aman;
 - 2) program penyuluhan dan pelatihan pengelolaan air minum aman;
 - 3) pembangunan dan perbaikan jamban umum;
 - 4) pembangunan dan/atau pembersihan saluran drainase;
 - 5) pengadaan dan pemasangan tempat pembuangan sampah;
 - 6) pembersihan lingkungan komunal;
 - 7) pembangunan sumur resapan atau tangki septik komunal; dan
 - 8) program penyuluhan dan pelatihan sanitasi.
- h. pembangunan rumah murah dengan sanitasi yang baik
- 1) fasilitasi pembangunan rumah murah bersanitasi baik;
 - 2) pembangunan dan perbaikan jamban keluarga;
 - 3) pengadaan dan pemasangan tempat sampah; dan
 - 4) pembangunan sumur resapan atau tangki septik.

H. Program Sektor Fokus Lainnya di Desa

1. Bantuan permodalan kepada BUM Desa
 - a. penyertaan modal desa yang dilakukan untuk modal awal pendirian BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama dilaksanakan oleh desa yang belum mendirikan BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama.
 - b. penyertaan modal desa yang dilakukan untuk penambahan modal BUM Desa/BUM Desa Bersama meliputi:
 - 1) pengembangan kegiatan usaha BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama;
 - 2) penguatan struktur permodalan dan peningkatan kapasitas usaha; dan/atau
 - 3) penugasan Desa kepada BUM Desa/BUM Desa Bersama untuk melaksanakan kegiatan tertentu berdasarkan hasil Musyawarah Desa.
 - c. pengembangan kegiatan usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama difokuskan untuk pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, meliputi:
 - 1) pengelolaan hutan desa;
 - 2) pengelolaan usaha hutan sosial;
 - 3) pengelolaan hutan adat;
 - 4) pengelolaan air minum;
 - 5) pengembangan produk pertanian, perkebunan, dan/atau peternakan;
 - 6) pengembangan produk perikanan (pembenihan, pengasapan, penggaraman, perebusan dan lain-lain);
 - 7) pengembangan sarana produksi pemasaran dan distribusi produk;
 - 8) pengembangan Desa wisata; dan
 - 9) pengembangan usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama lainnya yang sesuai potensi dan kewenangan desa.
2. Bantuan pembangunan, perbaikan, atau rehabilitasi rumah layak huni dan sehat untuk warga miskin. Bantuan sebagaimana dimaksud dalam bentuk material/bahan bangunan (bukan untuk upah tenaga kerja). Pembangunan, perbaikan, atau rehabilitasi dikerjakan secara gotong royong. Pemilihan penerima bantuan rumah layak huni dan sehat untuk warga miskin ditentukan dengan kriteria:

- a. bertempat tinggal di wilayah desa;
 - b. diputuskan melalui Musyawarah Desa;
 - c. ditetapkan melalui Keputusan Kepala Desa; dan
 - d. diberikan bantuan maksimal Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dalam bentuk material/bahan bangunan.
 - e. Diutamakan untuk yang stunting atau rentan sakit menahun/kronis seperti tuberkulosis dan penyakit menular lainnya.
3. Pengadaan prasarana dan sarana teknologi informasi dan komunikasi meliputi:
 - a. tower untuk jaringan internet;
 - b. komputer;
 - c. langganan internet.
 4. Desa yang berstatus Desa Mandiri dapat menggunakan Dana Desa untuk rehabilitasi atau perbaikan ringan kantor Kepala Desa atau balai desa, dengan ketentuan:
 - a. maksimal 10% (sepuluh persen) dari total pagu anggaran; dan
 - b. diputuskan melalui Musyawarah Desa, dan disertai dengan Berita Acara Keputusan Musyawarah Desa.
 5. kegiatan lain sesuai dengan kebijakan prioritas nasional dan/atau berdasarkan dokumen perencanaan kebijakan nasional.

I. Dana Operasional Pemerintah Desa

Dana Desa dapat digunakan untuk dana operasional pemerintah desa paling banyak 3% (tiga persen) dari pagu Dana Desa setiap desa dengan tetap memperhatikan kewenangan desa. Dana operasional pemerintah desa yang bersumber dari Dana Desa digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas Pemerintah Desa dan diberikan setiap bulan.

Kepala Desa dalam Penggunaan dana operasional pemerintah desa yang bersumber dari Dana Desa harus memperhatikan aspek transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dan laporan pertanggungjawaban yang disertai alat bukti yang sah untuk menjaga akuntabilitas serta mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan desa.

Dana operasional pemerintah desa yang bersumber dari Dana Desa meliputi kegiatan:

1. Koordinasi

Dana operasional pemerintah desa yang bersumber dari Dana Desa dapat digunakan untuk kegiatan koordinasi yang dilakukan bersama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa lain, masyarakat dan/atau kelompok masyarakat dalam rangka membangun keharmonisan hubungan koordinasi serta kegiatan lain yang mendukung pelaksanaan tugas Pemerintah Desa, meliputi:

- a. biaya komunikasi Pemerintah Desa, seperti pulsa dan kuota internet;
- b. kegiatan rapat/pertemuan dalam rangka koordinasi yang diselenggarakan di desa; dan
- c. pelaksanaan koordinasi dari desa ke kecamatan dan/atau kota setempat berupa biaya untuk transportasi disertai dengan bukti penggunaan. Perjalanan dinas dilakukan dalam rangka koordinasi dan/atau menghadiri undangan dari supra desa terkait pelaksanaan Dana Desa.

2. Penanggulangan kerawanan sosial masyarakat

Dana operasional pemerintah desa yang bersumber dari Dana Desa dapat digunakan untuk kegiatan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan kerawanan sosial yang disebabkan karena:

- a. kemiskinan/kesusahan/musibah dan/atau keterbatasan dana, meliputi:
 - 1) biaya transportasi masyarakat desa yang membutuhkan akses darurat kepada layanan kesehatan yang berjarak jauh dari desa; dan
 - 2) bantuan pemulasaran jenazah bagi masyarakat miskin ekstrem seperti kain kafan dan peti jenazah.
 - b. konflik sosial, meliputi:
 - 1) biaya operasional untuk mediasi konflik sosial di desa seperti biaya transportasi dan konsumsi forum mediasi;
 - 2) biaya operasional untuk menjamin keamanan dan ketertiban di desa seperti biaya transportasi dan konsumsi; dan
 - 3) penyelenggaraan forum lintas kelompok budaya dan agama sebagai upaya pencegahan konflik sosial seperti pembiayaan konsumsi forum.
 - c. bencana yang menimpa masyarakat desa, meliputi:
 - 1) bantuan logistik bagi masyarakat desa yang menjadi korban bencana;
 - 2) biaya transportasi Kepala Desa dalam merespon bencana di desa yang belum mendapat intervensi dari supradesa; dan
 - 3) kegiatan rapat/pertemuan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan kerawanan sosial.
3. Kegiatan lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas Pemerintah Desa
- Dana operasional pemerintah desa yang bersumber dari Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan di luar kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf 1 dan huruf 2, antara lain:
- a. protokoler, meliputi:
 - 1) penyelenggaraan upacara kedinasan di desa; dan
 - 2) operasional penyambutan tamu dari pemerintah pusat/provinsi/daerah yang berkunjung ke desa.
 - b. pemberian untuk masyarakat yang berprestasi, khususnya yang berasal dari keluarga miskin di desa, meliputi:
 - 1) bantuan seragam;
 - 2) perlengkapan sekolah;
 - 3) piagam atau plakat apresiasi;
 - c. kegiatan olahraga, sosial, seni, budaya, keagamaan, meliputi:
 - 1) perlengkapan olahraga untuk karang taruna;
 - 2) penyelenggaraan acara kesenian di desa;
 - 3) penyelenggaraan acara adat di desa; dan
 - 4) penyelenggaraan acara keagamaan di desa seperti pengajian.
 - d. penguatan rasa kebangsaan dan kesatuan, seperti penyelenggaraan lomba peringatan hari nasional seperti hari kemerdekaan indonesia, hari pahlawan, hari kebangkitan nasional, dan peringatan hari nasional lainnya;
 - e. kegiatan promosi, meliputi:

- 1) promosi produk unggulan desa promosi produk unggulan Desa antara lain mengadakan pameran produk lokal desa, pembuatan spanduk, brosur atau *leaflet*; dan/atau
 - 2) promosi desa berbasis digital seperti pelatihan
 - 3) pengembangan *website* desa, pembuatan media dan/atau *blog* desa.
- f. pemberian apresiasi kepada orang dan/atau masyarakat yang membantu tugas Pemerintah Desa, meliputi:
- 1) piagam atau plakat apresiasi; dan
 - 2) penyelenggaraan acara apresiasi bagi tokoh berjasa di desa. Pemberian apresiasi yang bersumber dari dana operasional pemerintah desa bagi masyarakat desa berprestasi atau yang membantu tugas pemerintah desa harus berupa barang (nontunai).

Dana operasional pemerintah desa tidak dapat digunakan untuk:

1. membayar honorarium pemerintah Desa;
2. perjalanan dinas pemerintah desa di luar kota setempat. Pembiayaan komponen transportasi tidak boleh ganda dengan pembiayaan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah/anggaran pendapatan belanja negara.
3. membayar iuran jaminan sosial kesehatan dan/atau jaminan sosial ketenagakerjaan bagi aparatur desa. Jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi aparatur desa dapat bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II PUBLIKASI

- A. Fokus Penggunaan Dana Desa dipublikasikan oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat desa di ruang publik yang dapat diakses masyarakat desa yang dilakukan secara swakelola dan partisipatif dengan melibatkan peran serta masyarakat desa.
- B. Sarana publikasi Fokus Penggunaan Dana Desa dapat dilakukan melalui :
 - 1. baliho;
 - 2. papan informasi Desa;
 - 3. media elektronik;
 - 4. media cetak;
 - 5. media sosial;
 - 6. website Desa;
 - 7. selebaran (leaflet);
 - 8. pengeras suara di ruang publik; dan/atau
 - 9. media lainnya sesuai dengan kondisi di desa.Contoh desain media publikasi dapat diunduh di situs web kemendesa.go.id
- C. Publikasi penetapan Fokus Penggunaan Dana Desa dilakukan secara swakelola oleh pemerintah desa.
- D. Masyarakat berpartisipasi dalam publikasi penetapan Fokus Penggunaan Dana Desa.

BAB III PELAPORAN

- A. Pelaporan penetapan Fokus Penggunaan Dana Desa dikelola dengan menggunakan aplikasi sistem informasi desa yang disediakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
- B. Kepala Desa menyampaikan laporan penetapan Fokus Penggunaan Dana Desa kepada Menteri dalam bentuk dokumen digital menggunakan sistem informasi Desa yang disediakan oleh Kementerian.
- C. Laporan penetapan Fokus Penggunaan Dana Desa dilengkapi dengan dokumen-dokumen sebagai berikut:
 - a. Peraturan Desa tentang RKP Desa; dan
 - b. Peraturan Desa tentang APBDes.
- D. Bagi desa yang tidak memiliki akses internet sehingga tidak dapat menyampaikan laporan penetapan Fokus Penggunaan Dana Desa dalam bentuk dokumen digital, dapat melakukan pelaporan dalam bentuk fisik dengan difasilitasi oleh Tenaga Pendamping Profesional.
- E. Tenaga Pendamping Profesional secara berjenjang menyampaikan laporan penetapan Fokus Penggunaan Dana Desa kepada Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi melalui unit kerja yang membidangi urusan pendampingan masyarakat desa dan diteruskan kepada unit kerja yang membidangi urusan Dana Desa.

BAB IV PEMBINAAN

- A. Pembinaan, pemantauan dan evaluasi fokus penggunaan Dana Desa dapat dilaksanakan dengan menerapkan pendekatan digital yaitu menggunakan aplikasi sistem informasi desa yang disediakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
- B. Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah mengendalikan penetapan fokus penggunaan Dana Desa Tahun 2025 secara berjenjang dengan memberikan arahan pembinaan kepada desa.
- C. Kepala Desa memberikan tanggapan dan informasi balik kepada Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Pusat.
- D. Masyarakat Desa berhak menyampaikan pengaduan kepada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kantor Staf Presiden dan Dinas PMD Kota Gunungsitoli sebagai berikut:
 1. Layanan telepon : 1500040
 2. Layanan SMS Center : 087788990040, 081288990040
 3. Layanan Whatsapp : 087788990040
 4. Layanan PPID : Biro yang membidangi Hubungan Masyarakat Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
 5. Layanan Sosial Media :
 - a. @Kemendesa (twitter);
 - b. Kemendesa.1 (facebook);
 - c. kemendesaPDTT (Instagram);
 - d. sipemandu.kemendesa.go.id; dan
 - e. *website* <http://www.lapor.go.id> (Lapor Kantor Staf Presiden KSP)
 6. Melalui Dinas PMD :
 - a. dpmdgusit@gmail.com (email)
 - b. <https://gunungsitolikota.go.id/pmd/> (*website*)
 - c. *website* <http://www.lapor.go.id>

WALI KOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

SOWA'A LAOLI